

KEWENANGAN DINAS KEHUTANAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* (Studi Penelitian Dinas Kehutanan Kabupaten Pakpak Bharat)

Silfia Tumangger

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email : silfia.190510048@mhs.unimal.ac.id

Arnita

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email : arnita@unimal.ac.id

Hadi Iskandar

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email : hadiiskandar@unimal.ac.id

ABSTRACT

This study aims to examine the authority, obstacles and efforts made by the Forestry Service in tackling the crime of Illegal Logging in Pakpak Bharat Regency. This research uses empirical legal research with a sociological juridical approach. Based on the research results, it is known that the authority of the forestry service in dealing with illegal logging crimes in the Pakpak Bharat district begins with reports, inspections by forest police and the forestry service. Patrol every forest that has experienced damage, but the implementation is not yet optimal because there are several obstacles or barriers to the implementation of tackling the criminal act of illegal logging, which is related to the lack of public awareness about the importance of forests and the impact of these activities, forestry officers and forest police are very minimal. Lack of supporting facilities to patrol to tackle illegal logging crimes in Pakpak Bharat Regency.

Keywords: Authority, Forestry, Illegal Logging

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk meneliti tentang kewenangan, hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan dalam menanggulangi tindak Pidana *Illegal Logging* di Kabupaten Pakpak Bharat. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kewenangan dinas kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* di kabupaten Pakpak Bharat dari mulainya ada laporan, pemeriksaan oleh Polisi hutan dan dinas kehutanan. Patroli kesetiap hutan yang mengalami kerusakan, tetapi dalam penerapan tersebut belum maksimal karena terdapat beberapa kendala atau hambatan pelaksanaan menanggulangi tindak pidana *illegal logging* tersebut adalah terkait Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya hutan dan dampak dari kegiatan tersebut, petugas kehutanan polisi hutan sangat minim Kurangnya sarana pendukung untuk patroli untuk menanggulangi tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Pakpak Bharat.

Kata Kunci: Kewenangan, Kehutanan, Illegal Logging

1. PENDAHULUAN

Hutan mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional.¹ Indonesia merupakan negara tropis yang telah dibayangkan kerusakan hutan, baik akibat penebangan kayu secara *legal* maupun *illegal* dan melebihi batas imbang ekologis serta masalah pembakaran lahan yang menyebabkan kerusakan hutan secara permanen.² Persoalan lingkungan bukan persoalan domestik semata, tetapi telah mejadi persoalan global, hal ini terjadi karena konteks lingkungan antara sumber atau penyebab dan akibat yang ditimbulkan tidak bisa dilokalisasi dengan damarkasi (Batas) tertentu.³

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: "Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Kawasan hutan termasuk sumber daya alam terbuka, sehingga akses dan pemanfaatan manusia sangat beragam. Situasi ini telah menyebabkan masalah dalam pengelolaan hutan.⁴

Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi kewajiban bagi negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menetapkan bahwa pembangunan berkelanjutan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup

¹ Salim H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika, ,2003, hlm. 1.

² Zudan Arif Fakrulloh, *Hukum Indonesia dalam Berbagai Perspektif*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014 hlm. 610.

³ Marwan Efendi "*Prospek Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta, 2010, hlm. 1.

⁴ Naluri. A, Hatta. M, Johari, Kedudukan Pidana Denda Terhadap Tindak Pidana Perusakan Hutan di Kawasan Hutan Aceh Utara, *JIM*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. VI, Nomor 2, (April 2023): 30. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10237>.

serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.⁵

Permasalahan *illegal logging* sesungguhnya merupakan suatu hal yang sangat kompleks, karena tidak hanya terkait dengan aspek penegakan hukum atau yuridis, tetapi juga terkait aspek ekonomis, sosiologis dan kultur.⁶ Pengertian *illegal logging* diterangkan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi, “Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi”.⁷ Departemen kehutanan mengungkapkan, pembalakan *illegal* dilakukan oleh suatu bisnis kegiatan kriminal yang dikelola dengan baik dan memiliki pendukung yang kuat yang secara fisik mengancam otoritas penegakan hukum kehutanan.⁸

Praktik *illegal logging* kini telah menjadi sebuah fakta yang mau tidak mau harus segera diatasi bersama. Ia menjadi bagian inheren (batas) dari kendala untuk mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari. Bahkan ditengah perencanaan revitalisasi kehutanan (menghidupkan kembali), mala praktik *illegal logging* bisa menjelma menjadi sebuah kendala bagi optimilisasi pencapaian target revitalisasi (menghidupkan kembali) kehutanan yang telah menjadi komitmen pemerintah.⁹

Ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimaksudkan untuk melindungi lingkungan hidup dengan memberikan ancaman sanksi pidana. Untuk

⁵ Hayya. N, Akli. Z, Abidin. Z, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana lingkungan Hidup Dalam Kawasan Hutan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 133/PID/LH/2021/PT.BNA), *JIM*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. VI, Nomor 2, (Maret 2023): 54. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10074>.

⁶ Suhardi Alius, *Problematika Pemberantasan Illegal logging dan Kejahatan Kehutanan di Indonesia* (Makalah tidak diterbitkan), Jakarta, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal, 2010, hlm. 1

⁷ Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Pasal 1 angka 4 “*Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*”.

⁸ Suhardi Alius, *Problematika Pemberantasan Illegal logging dan Kejahatan Kehutanan di Indonesia* (Makalah tidak diterbitkan), Jakarta, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal, 2010, hlm. 33

⁹ *Ibid.*, hlm 310.

membahas tindak pidana lingkungan hidup yang ditetapkan sebagai tindak pidana umum (delik genus) dan mendasari pengkajiannya pada tindak pidana khususnya (delik species).¹⁰

Pada beberapa tahun ini Kabupaten Pakpak Baharat dengan luas hutan 13.865,08 Ha, masih terdapat lahan hutan rusak akibat kegiatan *Illegal logging* yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab di Kabupaten Pakpak Bharat, pembangunan sektor kehutanan mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis. Dinas kehutanan adalah merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dipimpin oleh seseorang kepala dinas kehutanan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan secara tegas menyebutkan sanksi bagi pelaku *Illegal Logging*, dimana disebutkan bahwa dalam Pasal 82 ayat (1) orang atau perseorangan yang sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.2 .500.000,00 (Dua miliar lima ratus juta rupiah). Sudah jelas Sanski yang diatur di dalam UU No.18 Tahun 2013 tetapi masih banyak yang melakukan *Illegal logging* di Kabupaten Pakpak Bharat.

Berdasarkan uraian tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai *illegal logging* guna menyusun sebuah proposal dengan judul Kewenangan Dinas Kehutanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging* (Studi Penelitian Dinas Kehutanan Kabupaten Pakpak Bharat).

¹⁰ Alvi Syahrin, *Ketentuan Pidana Dalam UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, PT. Sofmedia, Jakarta, 2011, hlm. 35.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

2. METODE PENELITIAN

Adapun permasalahan yang akan diteliti yaitu tentang kewenangan, hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan dalam menanggulangi tindak Pidana *Illegal Logging* di Kabupaten Pakpak Bharat. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum empiris atau penelitian hukum secara nyata yang dikaitkan dengan fenomena yang terjadi di dalam masyarakat yang mewajibkan peneliti untuk langsung turun ke lapangan yang bertumpu pada data primer yang didapat melalui kegiatan observasi, wawancara dan sejenisnya.¹¹ Metode pendekatan yang digunakan ialah metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Penelitian ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada dan teori-teori hukum dan praktek hukum dalam pelaksanaan sehubungan dengan masalah yang diteliti.¹²

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Kewenangan Dinas Kehutanan dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging* di Kabupaten Pakpak Bharat

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya mengandung makna pencelaan pembuat (subjek hukum) atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, pertanggung jawaban pidana mengandung di dalamnya pencelaan atau pertanggungjawaban objektif dan subjektif. Artinya, secara objektif si pembuat telah melakukan tindak pidana menurut hukum yang berlaku (asas legalitas) dan secara subjektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan/dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan (asas culpabilitas/kesalahan) sehingga ia patut dipidana.¹³

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 105.

¹² Soemitro, Rony Hanitjo, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1994, hlm. 97.

¹³ Islahuddin, Nur. M, Yusrizal, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Pembakaran Lahan dan Hutan, *JIM*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. V, Nomor 2 (April 2022):66, <https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.5246>.

Sudah diatur di dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2007 tentang pembentukan, organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Pakpak Bharat di dalam BAB XI Dinas kehutanan, perkebunan, pertambangan dan lingkungan hidup. Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi di dalam Pasal 161 Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 162 Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pengelolaan kehutanan, perkebunan, pertambangan dan lingkungan hidup, perusahaan hutan, perlindungan hutan serta tugas pemantaun hutan.¹⁴

Sebagai gambaran untuk memberikan pemahaman dan penjelasan lebih lanjut, terlebih dahulu penulis menjelaskan alasan beberapa mantan pelaku melakukan penebangan liar (*Illegal Logging*) di Kabupaten Pakpak Bharat, yaitu:

1) Pelaku Tindakan *Illegal Logging* (Penebangan Liar)

Berkaitan dengan pelaku Tindakan *illegal logging* berdasarkan status mereka yang terdiri dari 2 orang. Dengan ini bahwasanya para pelaku tersebut merupakan masyarakat biasa yang kesehariannya bekerja sebagai petani.¹⁵ Dari 2 mantan pelaku mereka telah melakukan kegiatan tersebut, Lamhot Boman telah melakukan pekerjaan tersebut sekitar 5 tahun dan Sakat sudah melakukan pekerjaan tersebut sekitar 6 tahun lamanya.¹⁶

Alasan mereka melakukan Tindakan *Illegal Logging* tersebut atau melakukan penebangan liar selain hasil dari pekerjaan berkebun mereka tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga

¹⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat nomor 2 tahun 2007 "Tentang Pembentukan, organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Pakpak Bharat".

¹⁵ Lamhot Boman, mantan pelaku Tindakan *Illegal Logging*, wawancara, Ulumerah Jumat 7 Juli 2023.

¹⁶ Sakat, Mantan Pelaku Tindakan *Illegal Logging*, Wawancara, Ulumerah Sabtu 8 Juli 2023.

melakukan kegiatan *illegal logging* karena hasil dari kegiatan tersebut cukup tinggi, dengan melakukan kegiatan penebangan kayu secara liar dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka.

2) Tempat dan Kegiatan Penebangan Liar (*Illegal Logging*)

Tempat yang digunakan atau terjadinya penebangan liar (*illegal logging*) di Kabupaten Pakpak Bharat terjadi di desa ulu merah karena di desa ulu merah mempunyai lokasi hutan yang memiliki pohon yang besar dan kayu yang berkualitas seperti kayu putih, kayu jati, kayu *kemenjen* (kemenyan), dan lain-lain.¹⁷ Berdasarkan keterangan para mantan pekerja/pelaku mereka melakukan penebangan pohon diawali dengan mencari lokasi yang mempunyai kayu besar dan berkualitas terbaik sesuai dengan yang dicari, lokasi kegiatan *illegal logging* tersebut tidak diketahui oleh orang lain dan jauh dari pemukiman warga. Sebelum melakukan kegiatan tersebut pelaku/pekerja terlebih dulu memberikan tanda dan membuat akses jalan untuk memudahkan mereka menuju lokasi serta pengangkutan kayu di hutan.¹⁸

3) Waktu Melakukan Kegiatan Penebangan Liar

Aktivitas atau kegiatan penebangan liar para pekerja biasanya dimulai dari jam 06:00 Wib berangkat dari rumah dan menempuh perjalanan sekitar 3 jam dan menebang pohon jam 10:00 Wib dan pulang sore bahkan malam hari, tergantung kondisi di lapangan seberapa banyak pohon yang akan ditebang.¹⁹ Untuk menangani tindak pidana *illegal logging* dinas kehutanan dan polisi hutan telah melakukan berbagai upaya dalam menangani dan menanggulangi tindak pidana *illegal logging* tersebut, seperti yang

¹⁷ Lamhot Boman, mantan pelaku Tindakan *Illegal Logging*, wawancara, Ulumerah Jumat 7 Juli 2023.

¹⁸ Sakat, Mantan Pelaku Tindakan *Illegal Logging*, Wawancara, Ulumerah Sabtu 8 Juli 2023.

¹⁹ Lamhot Boman, Mantan Pelaku Tindakan *Illegal Logging*, Wawancara, Ulumerah, Jumat 7 Juli 2023.

disampaikan oleh polhut sekaligus seksi perlindungan hutan dinas kehutanan bapak Hutahuruk, mengatakan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* telah dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam menangani kasus ini membutuhkan waktu yaitu mulai dari proses penyidikan baik laporan dari masyarakat maupun patroli dari polisi hutan di kabupaten Pakpak Bharat, ketika menemukan adanya kegiatan atau aktivitas terkait *illegal logging* baik itu mengangkut, menebang, atau mengolah hasil hutan baik itu hutan lindung, hutan produksi, hutan konservasi dan lain-lain. Maka pihak dari dinas kehutanan dan polisi hutan melakukan penangkapan.

b. Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kehutanan dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging* di Kabupaten Pakpak Bharat

Tantangan dinamika peristiwa hukum terjadi khususnya yang terjadi di Indonesia merupakan tantangan dalam kedudukannya sebagai negara hukum, penerapan maupun penegakan hukum, merupakan elemen-elemen hukum yang secara terus menerus. Berdasarkan dari hasil wawancara dan pengumpulan informasi dengan pihak yang terkait berupa informan dan responden pelaku *illegal logging* melakukannya dengan berbagai faktor, yaitu:

1) Faktor Kesempatan Situasi

Faktor kesempatan situasi merupakan faktor dimana seseorang mendapatkannya karena kondisi yang ada dan memanfaatkannya sebaik mungkin supaya mendapatkan hasil atau keuntungan yang tinggi. disaat kurangnya pengawasan dari pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas, kewenangannya, fungsinya sebagaimana mestinya, disaat itulah pelaku individu maupun kelompok memanfaatkan situasi untuk mengolah wilayah atau sumber daya alam (SDA) yang tersedia untuk kepentingan pribadi, para pelaku biasanya mengambil hasil kayu untuk

membangun rumah dan sisanya menjual kepada pengusaha kayu untuk mendapatkan untung dari hasil pembelakan liar.²⁰

2) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi selalu menjadi alasan pelaku melakukan penebangan pohon, melihat kondisi sekarang yang semakin hari kebutuhan sehari-hari sangatlah mahal dan harganya semakin meningkat hal ini berdasarkan dari penelitian dengan mewawancarai salah satu mantan pelaku *illegal logging* atau pembelakan liar yaitu Lamhot Boman.

Lamhot Boman yang merupakan pekerjanya sebagai petani mengatakan dari hasil bertaninya yang masih kurang untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarganya disebabkan ia menanggung 6 anggota keluarga, yang terkadang hasil kebunya yang terkadang gagal panen, jika hasil panen gagal maka ia hanya bekerja separuh waktu di kebun orang lain dengan menghasilkan gaji yang tak seberapa cukup untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga. Dikarenakan faktor ekonomi menjadi alasan lamhot boman melakukan pekerjaan menebang pohon, atau melakukan pembalakan liar, karena hasil dari kayu tersebut sangat tinggi.²¹

3) Faktor Pembukaan Lahan

Pembukaan lahan merupakan langkah awal untuk memulai penanaman pada suatu area atau lahan yang sebelumnya ditumbuhi oleh pepohonan dan Semak belukar. Dalam pembukaan lahan biasanya digunakan untuk pertanian, perkebunan, bahkan pemukiman warga. Semakin banyak masyarakat yang membuka lahan maka jumlah hutan yang ada semakin berkurang dan mengakibatkan kerusakan terhadap sumber daya alam yang tersedia sehingga harus diperhatikan secara serius.

²⁰ Hutahuruk, Kepala Seksi Perlindungan Dinas Kehutanan Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat, wawancara 5 Juli 2023.

²¹ Lamhot boman, mantan pelaku *illegal logging*, wawancara, Ulumerah, Sabtu, 8 Juli 2023
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

Berdasarkan hasil penelitian masyarakat di Kabupaten Pakpak Bharat terkhusus desa ulumerah yang membuka lahan untuk dijadikan area perkebunan, yang merupakan area hutan yang menjadi hutan lindung, hutan produksi, ataupun area hutan yang dilarang oleh negara untuk digarap maupun diolah.

4) Faktor Kebiasaan Masyarakat

Kebiasaan merupakan kegiatan yang sering dilakukan secara berulang-ulang atau melakukan hal yang sama secara terus menerus. Apabila suatu perbuatan masyarakat yang dilakukan terus menerus dan diterima oleh masyarakat banyak yang padahal perbuatan tersebut merupakan pelanggaran hukum maka akan menjadi permasalahan di kemudian hari. Seperti halnya kasus *illegal logging* masyarakat sudah terbiasa melakukan pekerjaan penebangan pohon (*illegal logging*) sehingga mereka tidak memiliki bakat lain yang mereka bisa lakukan. Dari pihak kehutanan Pakpak Bharat sudah melakukan sosialisasi tetapi masyarakat masih saja tidak mau mendengarkan atau mengikuti perintah dan peraturan dari Dinas Kehutanan.²²

c. Upaya yang Dilakukan Oleh Dinas Kehutanan dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging* di Kabupaten Pakpak Bharat

Penjagaan dan pengawasan hutan harus dilakukan secara efektif. Khususnya di Kabupaten Pakpak Bharat untuk menanggulangi tindak pidana *illegal logging*, permasalahan hutan yang ada saat ini tidak menganggap sebelah mata atau masalah yang ringan. Ada beberapa Upaya yang dilakukan oleh dinas kehutanan dan pemerintah daerah dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* yaitu sebagai berikut:²³

²² Berutu, Kepala Desa Ulumerah, wawancara Sabtu, 8 Juli 2023.

²³ Hutahuruk Kepala Seksi Perlindungan Dinas Kehutanan Kabupaten Dairi Dan Kabupaten Pakpak Bharat, wawancara, Rabu, 5 Juli 2023

1) Sosialisasi,

Sosialisasi yang dimaksud disini yakni sosialisasi terkait dengan aturan Perundang-Undangan tentang Undang-Undang kehutanan baik ke perangkat kerja maupun Masyarakat di kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan. Dinas membuat sosialisasi disetiap desa yang dilaksanakan 6 bulan sekali. Dengan menjelaskan bagaimana Undang-Undang tentang kehutanan, Sanksi apa saja yang dapat diterima masyarakat jika melakukan perbuatan tersebut, selain sosialisasi tentang Undang-Undang kehutanan Dinas kehutanan juga menghimbau masyarakat tentang dampak-dampak yang akan terjadi jika masyarakat melakukan tindakan tersebut.²⁴

2) Penyuluhan,

Penyuluhan yang dilakukan oleh dinas kehutanan dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

- a) Penyadaran secara langsung terhadap aturan yang berlaku di dalam hutan yang mana dilakukan dari satu rumah ke rumah yang lain disekitar kawasan hutan.
- b) Penyadaran terhadap kunjungan terhadap masyarakat yang berada di sekitaran hutan untuk tidak melakukan *illegal logging* karena suatu tindakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.
- c) Menyebarkan atau menaruh pamflet di tempat-tempat yang rawan akan terjadinya tindak pidana *illegal logging* maupun tindak pidana lain yang berkaitan dengan keberlangsungan hutan.

Penyuluhan ini tidak hanya saja berlaku untuk masyarakat tetapi juga berlaku untuk seluruh perangkat kerja yang berada di kawasan hutan dan di luar kawasan hutan.

²⁴ Hutahuruk Kepala Seksi Perlindungan Dinas Kehutanan Kabupaten Dairi Dan Kabupaten Pakpak Bharat, wawancara, Rabu, 5 Juli 2023.

3) Reboisasi

Kegiatan ini merupakan kegiatan pemulihan hutan yang dilakukan oleh dinas kehutanan dan pemerintah daerah (Pemda) dikawasan hutan tepatnya di Kabupaten Pakpak Bharat yang telah mengalami kerusakan hutan akibat tindakan tersebut agar kawasan hutan di kabupten pakpak bharat tidak gundul dan tidak terjadinya bencana alam dikarenakan kawasan Kabupaten Pakpak Bharat di daerah pegunungan.

4) Patroli Petugas Kehutanan dan Polisi Hutan

Merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan kawasan hutan dan mencegah terjadinya tindak pidana kehutanan guna menjaga keutuhan hutan Kabupaten Pakpak Bharat yang dilakukan oleh polisi hutan Kabupaten Pakpak Bharat melakukan patroli ke wilayah hutan yang menjadi tempat kegiatan *illegal logging*. Patroli hutan tidak hanya saja dilakukan oleh Polisi Hutan Dinas Kehutana juga melibatkan masyarakat di setiap desa yang berjumlah 6 orang agar ikut serta membantu Dinas Kehutanan untuk melindungi kawasan kehutanan dalam tindak pidana *illegal logging* dengan melaporkan kepada dinas kehutanan apabila terjadi perusakan hutan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Patroli pengamanan hutan dilakukan guna mencegah adanya kejahatan kehutanan khususnya perambahan, penebangan/pencurian kayu, kebakaran hutan, perburuan satwa.²⁵

4. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa kelambanan Dinas Kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Pakpak Bharat masih belum sepenuhnya terlaksana, meskipun telah melakukan patroli dan

²⁵ Hutahuruk Kepala Seksi Perlindungan Dinas Kehutanan Kabupaten Dairi Dan Kabupaten Pakpak Bharat, wawancara, Rabu, 5 Juli 2023

pengawasan di berbagai wilayah hutan. Terdapat beberapa hutan yang masih menjadi tempat illegal logging dan berhasil menghindari pengawasan Dinas Kehutanan karena beberapa kendala yang dihadapi oleh lembaga tersebut. Hambatan-hambatan tersebut antara lain adalah faktor ekonomi, keterbatasan sumber daya, situasi sulit di lapangan, pembukaan lahan yang memudahkan akses ilegal, kebiasaan masyarakat, dan kurangnya kesadaran akan pentingnya pelestarian hutan. Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kehutanan melibatkan sosialisasi Undang-Undang Kehutanan kepada masyarakat dan pemerintah setempat, patroli oleh petugas kehutanan dan polisi hutan, pemasangan peringatan atau papan himbauan, serta kegiatan rehabilitasi hutan oleh Dinas Kehutanan dan pihak pemerintah. Meskipun demikian, kendala-kendala tersebut masih menjadi tantangan dalam upaya menanggulangi illegal logging di wilayah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvi Syahrin, *Ketentuan Pidana Dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta: PT. Sofmedia, 2011.
- Endang Suhendang, *Pengantar Ilmu Kehutanan*. Bogor: Buana Ilmu Populer, 2002.
- Hayya. N, Akli. Z, Abidin. Z, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana lingkungan Hidup Dalam Kawasan Hutan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 133/PID/LH/2021/PT.BNA)*, *JIM*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. VI, Nomor 2, (Maret 2023). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10074>.
- Islahuddin, Nur. M, Yusrizal, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Pembakaran Lahan dan Hutan*, *JIM*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. V, Nomor 2 (April 2022), <https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.5246>.
- Marwan Efendi, *Prospek Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Muhammad Sadi, *Hukum Admintrisasi Negara*, Jakarta: Prenadamedia Grup. 2021.
- Naluri. A, Hatta. M, Johari, *Kedudukan Pidana Denda Terhadap Tindak Pidana Perusakan Hutan di Kawasan Hutan Aceh Utara*, *JIM*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. VI, Nomor 2, (April 2023). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10237>.
- Salim H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Kewenangan Dinas Kehutanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging* (Studi Penelitian Dinas Kehutanan Kabupaten Pakpak Bharat)
Silfia Tumangger, Arnita, Hadi Iskandar
Volume 7 Nomor 1 2024

Suhardi Alius, *Problematika Pemberantasan Illegal logging dan Kejahatan Kehutanan di Indonesia* (Makalah tidak diterbitkan), Jakarta, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal. 2010.

Wahyu Catur Adinugroho, *Penebangan Liar (Illegal Longging) Sebuah Bencana Bagi Dunia Kehutanan Indonesia Yang Tak Kunjung terselesaikan*, IPB, Bogor, 2009.